



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teoritis yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Landasan Teoritis dibutuhkan sebagai acuan untuk mengembangkan masalah yang mungkin di temui dalam penelitian.

Selain itu terdapat dua bagian lainnya dalam bab ini, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dijalankan oleh penulis. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis diperoleh dari jurnal dan skripsi. Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori, atau penelitian terdahulu berupa skema dan uraian singkat.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU KUP Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir tahun 2009:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani dalam Waluyo (2014:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
- (5) Pajak dapat pula membiayai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pemahaman Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### a. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Siti Resmi 2012:2-3)

PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPn, yaitu:

#### (1) Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain.

Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak)

(2) Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

(3) *Multi Stage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel)

(4) Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

(5) Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.

(6) *Credit Method/ Invoice Method/ Indirect Subscription Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa-yang disebut Pajak Keluaran (*output tax*)-dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa-yang disebut Pajak Masukan (*input tax*).

(7) Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

(8) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

**b. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Untung Sukardji 2015:39)**

Beberapa kelebihan Pajak Pertambahan Nilai:

- (1) Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
- (2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- (3) PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
- (4) Ditinjau dari sumber pendapatan negara, PPN mendapat predikat sebagai “*money maker*” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai:

- (1) Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
- (2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.
- (3) PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak
- (4) PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### c. Objek Pajak Pertambahan Nilai (Mardiasmo 2013:303)

PPN dikenakan atas:

- (1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
  - (a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
  - (b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud;
  - (c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  - (d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- (2) Impor BKP;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
- (a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
  - (b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  - (c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- (4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- (5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- (6) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- (7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- (8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- (9) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

**d. Barang Kena Pajak (BKP)**

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:331-332), penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak adalah:

- (1) penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
- (2) pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (3) penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- (4) pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
- (5) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
- (6) penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
- (7) penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi
- (8) penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Sedangkan, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- (2) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang
- (3) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar-cabang selama Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang
- (4) Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak

- (5) Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau karena pengeluaran tersebut untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

#### **Pengecualian BKP (Mardiasmo 2013:296)**

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- (1) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- (2) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- (3) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
- (4) uang, emas batangan, dan surat berharga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**e. Jasa Kena Pajak (JKP) (Mardiasmo 2013:297-300)**

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Sedangkan, Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

**Pengecualian JKP**

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- (1) jasa pelayanan kesehatan medis;
- (2) jasa pelayanan sosial;
- (3) jasa pengiriman surat dengan perangko;
- (4) jasa keuangan;
- (5) jasa asuransi;
- (6) jasa di bidang keagamaan;
- (7) jasa pendidikan;
- (8) jasa kesenian dan hiburan;
- (9) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- (10) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;



- (11) jasa tenaga kerja;
- (12) jasa perhotelan;
- (13) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- (14) Jasa penyediaan tempat parkir;
- (15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- (16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- (17) Jasa boga atau catering.

**f. Dasar Pengenaan Pajak (Mardiasmo 2013:305)**

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPn BM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

- (1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- (2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- (3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.
- (4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

#### **g. Tarif PPN (Mardiasmo 2013:306)**

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen).

Sedangkan Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- (1) Ekspor BKP Berwujud
- (2) Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
- (3) Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## h. Pemusatan PPN

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 19/PJ/2010 dijelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang, Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan

## 3. Pemahaman Tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP)

### a. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo (2013:300)

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**b. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) (Untung Sukardji 2015:174-175)**

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 merumuskan pengertian PKP PE sebagai berikut:

“PKP PE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut:

- (1) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
- (2) dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
- (3) pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.”

**c. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (Mardiasmo 2013:301)**

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk:

- (1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- (2) Memungut PPN dan PPn BM yang terutang
- (3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan



(4) Melaporkan penghitungan pajak.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)** **4. Pemahaman Tentang Faktor Pajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

##### **a. Pengertian Faktor Pajak**

Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 yang di maksud dengan Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

##### **b. Fungsi Faktor Pajak (Untung Sukardji 2015:321-323)**

Faktor Pajak memiliki tiga macam fungsi, yaitu:

- (1) ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktor Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak;
- (2) ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaat BKP

Tidak Berwujud atau JKP, Faktor Pajak merupakan:

- (a) bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean yang diperlakukan sebagai Faktor Pajak;
- (b) bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP dalam hal pajak yang tercantum di dalamnya belum dibayar;
- (c) sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadiran Faktor Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Kewajiban Membuat Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:322)

Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16 D;
- (2) penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- (3) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- (4) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.”

### d. Saat Pembuatan Faktur Pajak (Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (1a))

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- (1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- (2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- (3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- (4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### e. Bentuk Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:325)

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, ada dua macam bentuk Faktur Pajak yaitu:

- (1) elektronik
- (2) kertas (*hardcopy*)

Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta Pasal 16D UU PPN 1984.

Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984.

#### f. Jenis Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:326-327)

Adapun jenis Faktur Pajak dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Faktur Pajak yang bentuknya sudah dibakukan yang dapat berupa Faktur Penjualan (Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 jo Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ.-2012);
- (2) Faktur Pajak Gabungan (Pasal 2 UU PPN 1984)
- (3) Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-58/PJ./2010)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- (4) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-10/PJ./2010 jo Nomor PER-67/PJ./2010);
- (5) Faktur Pajak Khusus (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013)

#### **g. Cara Pengisian Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:330)**

Adapun cara pengisian Faktur Pajak ditentukan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 sebagai berikut:

- (1) Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, benar, jelas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 dan ditandatangani oleh PKP atau pejabat/ pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani.
- (2) Faktur Pajak menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP yang bersangkutan
- (3) Identitas PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diisi dengan nama, alamat, dan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pengukuhan PKP
- (4) Identitas PKP pembeli BKP/ penerima JKP diisi dengan nama, alamat, dan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pengukuhan PKP.

#### **h. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:341)**

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 yang mulai berlaku sejak 1 April 2013 ditetapkan bahwa PKP yang membuat



Faktur Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri dari 16 digit sebagai berikut:

(1) 2 (dua) digit Kode Transaksi;

(2) 1 (satu) digit Kode Status, yang meliputi:

| Kode Status | Digunakan untuk |
|-------------|-----------------|
| 0           | Normal          |
| 1           | Penggantian     |

(3) 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Dalam Untung Sukardji (2015:342) dijelaskan Tata cara penggunaan Kode Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.
- 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya tersebut. Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (a) Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi
  - (b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  - (c) Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN termasuk perusahaan yang tunduk kepada Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam surat kontraknya secara khusus ditunjuk sebagai pemungut PPN.
- 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
  - 05 Kode ini tidak digunakan
  - 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN 1984
  - 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP)
  - 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN.



## 5. Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

### a. Pengertian e-Faktur

Pasal 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014, mendefinisikan Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektrnik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. E-Faktur tidak diwajibkan dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*). (Untung Sukardji 2015:351)

Dalam Untung Sukardji (2015:356) dijelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh:

- (1) PKP pedagang eceran;
- (2) PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN 1984;
- (3) PKP yang membuat dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**b. Langkah-langkah yang harus dilakukan PKP sebelum menggunakan e-Faktur (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 17/PJ/2014)**

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan PKP sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur, antara lain:

- (1) PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - (a) diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
  - (b) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan.
- (3) Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
  - (a) PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau

- (b) PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.
- (5) Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:
- (a) menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
  - (b) mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
- (6) Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (7) Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (8) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
- (9) Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus melakukan *update* email.
- (10) Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
- (11) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
- (12) PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:

- (a) Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
  - (b) laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (13) Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password sebelum 1 Juli 2014.

### c. Keterangan dalam e-Faktur

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 4 dijelaskan bahwa e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- (1) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- (2) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- (3) jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- (4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- (5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- (6) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
- (7) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Tanda tangan yang dimaksud berupa tanda tangan elektronik.

**d. Mata Uang Yang Digunakan dalam e-Faktur (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 5)**

Dalam pembuatan e-Faktur:

- (1) e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

**e. Apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan e-Faktur (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 6)**

Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**f. Pembatalan Pada e-Faktur (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 7)**

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

**g. Perlakuan Pada e-Faktur yang Rusak atau Hilang (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 8)**

Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Permintaan data e-Faktur ini terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### **h. Dalam Keadaan Tertentu (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 9)**

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*). Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal keadaan tertentu telah berakhir, data Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) yang dibuat dalam keadaan tertentu diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **B. Penelitian Terdahulu**

1. Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)
  - a. Nama Peneliti: Selfi Ayu Permata Sari
  - b. Tahun Penelitian: 2015
  - c. Kesimpulan:
    - (1) Berikut ini kelebihan dan kelemahan e-Faktur dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual dan aplikasi SPT PPN 1111.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Kelebihan dari aplikasi e-Faktur, meliputi:
- i) dapat mencegah adanya FP fiktif dengan adanya kode QR yang merupakan bukti pengesahan FP dari DJP dan sebagai pengganti tandatangan basah,
  - ii) lebih efisien dalam hal transaksi FP karena FP tidak wajib dicetak, sehingga transaksi FP dapat berupa file PDF,
  - iii) meminimalisir tingkat kesalahan nominal FP dengan keharusan untuk selalu meng-*update* ketika terjadi perubahan harga barang per unit, dan
  - iv) lebih mudah ketika meminta NSFP karena dapat dilakukan secara *online*.
- (b) Penerapan aplikasi e-Faktur tidak hanya memiliki kelebihan, namun juga terdapat beberapa kelemahan, antara lain:
- i) harus tersedianya koneksi internet karena tidak semua klien KKP X memiliki sarana internet di tempat mereka beroperasi,
  - ii) waktu yang dibutuhkan untuk membuat FP keluaran lebih lama dengan harus meng-*update* terlebih dahulu data harga barang per unit sebelum membuat FP keluaran, dan
  - iii) waktu yang dibutuhkan untuk meng-*input* FP masukan lebih lama karena hingga saat ini belum diketahui format skema impor yang dapat digunakan untuk meng-*input* pajak masukan secara bersamaan.
- (2) Penerapan e-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN jika dilihat dari cara kerja sistem e-Faktur. Dari penelitian ini, dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diketahui bahwa dari 7 alasan dilakukannya pembetulan SPT PPN oleh klien KKP X, 5 diantaranya, yaitu :

- (a) adanya kesalahan identitas lawan transaksi dalam FP keluaran,
- (b) adanya FP keluaran yang tidak dilaporkan,
- (c) adanya kesalahan nominal FP,
- (d) keterlambatan klien dalam memberikan data FP,
- (e) terjadi pembetulan NSFP dari lawan transaksi, dapat dikurangi bahkan dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur.

(3) Penerapan e-Faktur dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.

2. Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)

a. Nama Peneliti: Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti & Fransisca Yaningwati

b. Tahun Penelitian: 2014

c. Kesimpulan:

1. Peran fiskus dalam menerapkan e-NOFA adalah dengan melakukan surat himbauan, sosialisasi dan bimbingan kepada PKP.
2. Sedangkan kemudahan dan kemanfaatan e-NOFA bagi pegawai pajak adalah kerahasiaan faktur pajak bersifat rahasia sehingga meminimalisir penyalahgunaan data, tata tertib penomoran faktur pajak, memudahkan pengawasan serta lokasi dan subjek pajak akan lebih mudah di awasi.
3. Hasil nilai uji statistik dari kepatuhan dari wajib pajak, pajak lebih bayar dan pajak nihil adalah ada beda yaitu setelah menggunakan e-



NOFA lebih baik dari pada sebelum menggunakan e-NOFA. Sedangkan untuk pajak kurang bayar tidak ada beda yaitu sebelum dan setelah menggunakan e-NOFA sama.

### 3. Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Menggunakan Aplikasi e- SPT PPN 1111 Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Globalindo.

- a. Nama Peneliti: Fitria Anggraini
- b. Tahun Penelitian: 2011
- c. Kesimpulan:

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya Aplikasi e-SPT PPN 1111, maka pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Globalindo menjadi lebih mudah dan dapat meminimalisasikan kesalahan yang terjadi dalam proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai serta telah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Namun, masih terdapat kendala dalam penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1111 tersebut, yaitu sering terjadi gagal load pada saat melakukan pelaporan melalui internet serta lamanya waktu saat pengimportan data.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Penerapan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. Yefta Sejati Utama

Pengumuman Nomor PENG – 6/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Atas E-Faktur menjelaskan bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi



Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. E-Faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT. Semua e-faktur pasti dilaporkan ke kantor pajak karena merupakan satu kesatuan dengan pelaporan e-SPT.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selfi Ayu Permata Sari (2015) e-Faktur memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual dan aplikasi SPT PPN 1111 karena dapat mencegah adanya FP fiktif dengan adanya kode QR, faktur pajak tidak wajib dicetak, meminimalisir tingkat kesalahan nominal faktur pajak, lebih mudah ketika meminta NSFP karena dapat dilakukan secara *online*.

Menurut penelitian Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti, Fransisca Yaningwati (2014) kemudahan dan kemanfaatan e-NOFA bagi pegawai pajak adalah faktur pajak bersifat rahasia sehingga meminimalisir penyalahgunaan data, tata tertib penomoran faktur pajak, memudahkan pengawasan serta lokasi dan subjek pajak akan lebih mudah di awasi.

Sebelumnya, penelitian Fitria Anggraini (2011) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan e-SPT PPN berpengaruh positif terhadap kemudahan pengisian SPT. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih mudah dan dapat meminimalisasikan kesalahan yang terjadi dalam proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di bidang PPN telah sesuai dengan yang wajib pajak harapkan.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




## 2. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Selfi Ayu Permata Sari (2015) hambatan yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi e-faktur yaitu harus tersedianya koneksi internet, dan pembuatan faktur pajak keluaran dan masukan menjadi lebih lama.

Hambatan yang ditemui oleh wajib pajak dalam aplikasi yang disediakan oleh fiskus seringkali berhubungan dengan koneksi internet. Seperti pada penelitian Fitria Anggraini (2011) terdapat kendala dalam penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1111, yaitu sering terjadi gagal load pada saat melakukan pelaporan melalui internet serta lamanya waktu saat pengimportan data.

Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.